

**PERANAN PENERAPAN PP NO. 23/2018
DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh FINAL**

Oleh:

Elis Badriah

*Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh
Jalan RE Martadinata No 150, Ciamis*

Email: elisbadriah07@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima Maret 2020, Disetujui April 2020, Dipublikasikan Juni 2020

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Penerapan PP No.23/2018 dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan PPh Final. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan Peraturan tarif pajak lama yakni 1 % menjadi tarif pajak baru yakni 0,5 % mengalami kenaikan pertumbuhan wajib pajak menjadi sebesar 93,30 %, sedangkan rata-rata penerimaan pajak final dari PP No. 23/2018 setelah diberlakukan tarif tersebut adalah sebesar 47 % berdasarkan Peraturan Departemen Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327/2006 apabila rata-rata penerimaan pajak <60% termasuk pada kriteria tidak efektif. Untuk kedepannya diharapkan dalam mengimplementasikan setiap aturan perpajakan untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak dan menjadi lebih efektif.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah No 23/ 2018, Efektivitas Penerimaan, PPh Final

ABSTRACK

This research is expected to provide Contribution of PP Application No. 23/2018 In Increasing the Effectiveness of Final PPh Acceptance, this study uses descriptive methods. The results showed that after the application of the old tax rate regulation of 1% to a new tax rate of 0.5%, the taxpayer growth increased to 93.30%, while the average final tax revenue from PP No. 23/2018 after the enactment of the tariff is 47% based on the Ministry of Home Affairs Regulation and Minister of Home Affairs Decree No. 690,900,327 / 2006 if, on average, tax revenues <60% are included in the ineffective criteria. In the future, it is expected to implement each taxation regulation to increase the amount of revenue from the tax sector and be more effective.

Keywords: Government Regulation No 23/2018, Effectiveness of Revenue, Final Income Tax

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang berasal dari rakyat untuk negaranya. Setiap rupiah yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak dan semuanya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dengan demikian maka perekonomian negara akan lebih baik karena pendapatan negara yang berasal dari Pajak persentasinya sangat besar. Pendapatan negara dari sektor pajak dapat dijadikan alat untuk mengukur

kemandirian suatu Daerah sejalan dengan penelitian dalam Simanjutak & Mukhlis (2012:30) menyatakan bahwa: "Penerimaan Negara dari Sektor Pajak adalah salah satu faktor utama untuk menilai Kemandirian suatu Daerah dalam pembiayaan pembangunan"

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan PP baru untuk menggantikan PP yang lama yang diterbitkan dan diberlakukan mulai Juli 2018 sebesar 0,5%. Peraturan tersebut mengatur perlakuan terhadap penghasilan

tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dari peredaran kotornya.

Tujuan dari diterbitkannya PP baru adalah untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak untuk membayar pajak penghasilannya dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi masyarakat, Peraturan Pemerintah yang baru ini diharapkan akan menjadi sinyal bagi Wajib Pajak. Sinyal ini berupa penurunan tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan akan mengurangi beban PPh dan kesederhanaan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak. Sinyal ini dapat direspon positif atau negatif oleh Wajib Pajak.

Hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP baru diharapkan meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan dan kesukarelaan bagi masyarakat dalam membayar pajak penghasilan sebagai upaya ikut dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2017:96) menjelaskan bahwa berdasarkan UU PPh, berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final: Deposito, Tabungan, Obligasi, SHU Koperasi dan hadiah, undian penagihan ventura. Penghasilan dari pengalihan bangunan. Penghasilan Pemerintah tertentu lainnya, berdasarkan Keputusan., Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Berikut data yang diperoleh dari KPP Ciamis tentang Pajak Penghasilan dan PPh Final tahun 2018 & tahun 2019

Tabel 1
Penerimaan PPh Final Tahun 2018-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) (Dalam Rp)	Jumlah WP Bayar	Persentase Peningkatan Penerimaan PPh Final
2018	35.275.902.387	2.413	0
2019	51.900.853.581	2.489	47 %

Sumber : Bagian PDI KP Pratama Ciamis

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa Penerimaan pajak penghasilan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dan penerapan Peraturan Perpajakan yang lama selama periode tersebut mengalami kenaikan. Penerimaan pajak penghasilan yang terjadi pada Tahun 2019 sebesar 47%. pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangannya menetapkan Pajak Penghasilan dengan tarif pajak yang lebih kecil yaitu 0,5%. Hal ini sependapat dengan penelitian Saira dan Zariyawati, (2018) Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sesuai dengan identifikasi masalah diatas maka peneliti menetapkan Batasan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis hanya menetapkan Peranan Perapan PP No. 23/2018 Dalam Meningkatkan Efektipitas Penerimaan PPh Final.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena dilakukan dengan cara

mengumpulkan data-data secara sistematis, fakta mengenai objek serta menginterpretasikan yang diteliti dalam upaya melihat peristiwa yang terjadi pada saat ini akan dicoba dianalisis mengenai arti data tersebut, sehingga metodenya juga disebut metode deskriptif analitis. sejalan dengan pendapat Winarmo Surahmad (2004:139) mengatakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif sebagai berikut: 1) Memutuskan pemecahan masalah yang baru dan aktual, 2) dimulai dari mengumpulkan data, disusun kemudian dijelaskan dan dianalisa. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang mendeskripsikan, menjelaskan data yang bersifat aktual untuk dapat dianalisis.

Adapun Variabel pada Penelitian ini menggunakan satu variabel independent yaitu PP No. 23/2018 Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan satu variabel dependent yaitu PPh Final yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Analisis data yang dipakai yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Penerapan PP No. 23 Tahun/2018 pada KP Pratama Ciamis**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada KP Pratama Ciamis Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa PP No. 23/2018 telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam

PMK No. 99/PMK.03/2018 tentang prosedur pelaksanaannya. Hal ini terbukti dari 6 poin penting yang telah diteliti diantaranya, KP Pratama Ciamis telah melaksanakan sosialisasi dan investigasi secara langsung ke lapangan terkait dengan prosedur pelaksanaan yang terdapat dalam PP No 23/2018, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif pajak yang turun menjadi 0,5%
2. Batas omzet pengenaan pajak atas PP No 23/2018 yaitu tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00
3. Jangka waktu penerapan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.
 - b. 4 (empat) tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan (Koperasi, CV, atau Firma (Fa).
 - c. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan (Perseroan Terbatas)
 - d. Sampai dengan batas waktu berakhir, Wajib Pajak kembali menggunakan pasal 17 UU No.36 untuk dapat menunjukkan agar mendorong wajib pajak melaksanakan pembukuan untuk ekspansi perusahaan.
4. Wajib Pajak yang menyetor kewajiban pajaknya berdasarkan PP No. 23/2018 sudah mencapai 3, 15% dari total kewajiban Wajib Pajak yang membayar PPh Final. Hal tersebut menandakan adanya respon positif dari masyarakat seagai Wajib Pajak atas adanya peraturan ini.

5. Dibuktikan juga dengan prosedur atau tata cara penyetoran sampai dengan pelaporan pajak atas PP No. 23/2018 yang sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PP No. 2 /2018.
6. Wajib Pajak yang menyetor selain pengenaan pajak atas penggunaan PP No 23/2018. Artinya, Wajib Pajak yang dikenakan pajak selain PP No. 23/2018 yaitu sebesar 6,6% dari perbandingan Jumlah Wajib Pajak yang membayar PP No. 23/2018 dengan keseluruhan Wajib Pajak bayar PPh Final.

Efektivitas Penerimaan PPh Final pada KP Pratama Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerimaan PPh Final pada KP Pratama Ciamis sudah dilaksanakan dengan maksimal. Terbukti pada realisasi penerimaan PPh Final pada periode Tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan 47% realisasi penerimaan pajak tersebut diikuti dengan target penerimaan yang juga ditingkatkan.

Namun meskipun penerimaan pajak setiap bulannya selalu melebihi target, tetap saja pertumbuhan setiap bulannya selalu berubah-ubah yang mengalami naik turun. Dalam proses penerimaan PPh Final ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan fluktuasi tersebut terjadi, diantaranya ialah untuk Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Kebiasaan Wajib Pajak tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak menjadi naik turun di beberapa jenis PPh Final tersebut.

Penelitian ini sesuai dengan teori pengukuran efektivitas penerimaan pajak menurut Kaimuddin (2014) dalam Adhayani & Kusumah (2015:38) adalah “Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak” disajikan dalam perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Kaimuddin (2014) dalam Adhayani & Kusumah (2015:38)

Peranan PP No. 23/2018 dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak PPh Final pada KP Pratama Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan PP No. 23/2018 dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PPh Final periode tahun 2018 dan Tahun 2019 pada KP Pratama Ciamis termasuk kecil dan tidak berperan efektif dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,15%. Berbeda dengan kontribusi nilai penerimaan pajaknya yang tidak efektif, tetapi justru dalam hal ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak atas penggunaan PP No 23/2018 justru sudah optimal dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 93,30%. Artinya, penerapan PP No 23/2018 pada KP Pratama Ciamis ini menimbulkan 2 sisi yang berbeda, satu sisi penerapan PP No 23/2018 ini meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Wajib Pajak dan disisi lainnya justru penerimaan pajaknya menurun karena tarif pajaknya diturunkan menjadi 0,5%. Berdasarkan Pengukuran ketidakefektifan tentang klasifikasi pengukuran efektivitas berdasarkan peraturan Departemen dalam Negeri dan Keputusan Meteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2006. Dimana, untuk penerimaan pajak yang <60% termasuk pada kriteria tidak efektif. Sedangkan data yang ada menyatakan bahwa persentase kontribusi PP No 23/2018 dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PPh Final rata-rata hanya sebesar 15,15%. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa penerapan PP No. 23 /2018 dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PPh Final pada KP Pratama Ciamis adalah tidak berperan secara efektif.

Hal ini juga terjadi karena pada saat penelitian dilakukan PP No 23/ 2018 di KP Pratama Ciamis yang baru dua tahun berjalan, sehingga kontribusinya pun belum terlihat efektif. Meskipun dapat dilihat dari hasil penelitian penerapan PP No 23/2018 pada KP Pratama Ciamis sudah maksimal sesudah dengan PMK No. 99/PMK.03/2018 tentang aturan prosedur pelaksanaan PP No. 23/2018, akan tetapi ada penurunan tarif pengenaan pajak menjadi 0,5%. Sehingga meskipun Wajib Pajak yang memanfaatkan peaturan No. 23/2018 meningkat, tetapi tarif pajaknya turun, hal inilah yang menyebabkan penerimaan pajaknya pun menjadi turun atau tidak efektif.

Penurunan nilai kontribusi atas penerimaan PP No. 23/2018 dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PPh Final

ini berbanding terbalik dengan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak yang memanfaatkan pengenaan pajak atas PP No. 23/2018. dimana tingkat persentase Wajib Pajak yang membayar kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan PP No. 23/2018 adalah sebesar 93,30%. Angka ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya PP No. 23/2018 pada KP Pratama Ciamis telah mencapai ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak secara optimal. Namun, berbeda dengan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak atas penggunaan PP No. 23/2018 yang telah optimal, justru penerimaan PP No. 23/2018 tahun 2019 belum optimal dengan rata-rata tingkat persentase hanya sebesar 15,15% dan termasuk pada kategori tidak efektif.

Hasil penelitian ini tidak selaras atas pernyataan yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:27) melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, sebagai berikut :

1. Transfaransi, kepastian, kemudahan peraturan Perpajakan. Kecermatan pemerintah dalam penerapan UU Perpajakan.
2. Kepedulian dan implementasi setiap warga negara yang baik.
3. Kualitas Petugas Pajak.
4. Sistem Administrasi yang tepat.
5. Pelayanan.
6. Kualitas Petugas Pajak.

Juga tidak sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:88) juga menyatakan bahwa kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui cara:

1. Kelonggaran, kemudahan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Perluasan obyek pajak
2. Penyempurnaan tarif pajak.
3. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Penelitian ini selaras dengan Fadli Hakim dan Grace B Nangoi (2015) tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46/ 2013 tentang tentang pajak penghasilan Usaha Menengah kecil dan Mikro Dimana, penelitian oleh Hakim dan Nangoi menyatakan bahwa setelah penerapan peraturan pemerintah No. 46/ 2013 terjadi penurunan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 0,23% dan juga kecilnya rata-rata penerimaan Pajak penghsllilan Final atas penerapan peraturan pemerintah NO. 46/2013 yakni hanya sebesar 3,89% dengan kategori sangat kurang. Meskipun begitu, penelitian ini ternyata menolak hasil penelitian Ardela Lita

Peptasari (2015) tentang Analisis Penerapan peraturan pemerintah No. 46/2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pph final. Dimana, penelitian oleh Ardela menyatakan bahwa dengan diterapkannya peraturan pemerintah No. 46/2013 dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Terdapat rata rata kenaikan sebesar 19, 12%

PENUTUP

Penerapan pajak penghasilan No. 23/2018 pada KP Pratama Ciamis sudah diterapkan dan sudah dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya 6 poin pengukuran penerapan PP No. 23/2018 yang sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PP No. 23/2018 berdasarkan PMK No. 99/PMK.03/2018.

Penerimaan PPh Final pada KP Pratama Ciamis sudah direalisasikan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari penerimaan PPh Final selama selama tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 47 %.

Penerapan PP No. 23/2018 pada KP Pratama Ciamis tidak berperan secara efektif dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PPh Final periode tahun 2018 dan tahun 2019. Artinya, selama tahun diterapkannya PP No 23/2018 pada KP Pratama Ciamis belum mampu meningkatkan penerimaan PPh Final secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardela Lita Peptasari. 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah : Surakarta.
- Fadli Hakim dan Grace B Nangoi. 2015. Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada Kantor Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.3 No.1: 787-795. ISSN 2303-1174.*
- Kaimuddin, Sabrina Riyanti. 2014. Efektifitas Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UKM. *Jurnal Penelitian Universitas Negeri Malang.*
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2017. *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Saira dan Zariyawati, (2018) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Winarno Surakhmad (1986). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung Depdagri. Kepmendagri No. 690.900.327. 2006. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 *Tentang Pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Menimbang Mengingat Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*

